



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

AKTIVASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN /LAHAN DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Siaran Pers dan Analisa iklim musim kemarau dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara tanggal 1 September 2023 terkait Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dan informasi Iklim Dasarian Provinsi Sulawesi utara dimana wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow masih masuk dalam Zona Musim Kemarau, maraknya Kebakaran Hutan/Lahan sejak awal bulan Agustus 2023 hingga saat ini yang menyebabkan Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Sang Tombolang, masih Intensnya Angin Kencang yang melanda Pesisir Utara Kabupaten Bolaang Mongondow dampak tidak langsung dari Siklon Tropis "SAOLA" di Kepulauan Utara Filipina sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa titik pohon tumbang di jalan Trans Sulawesi hingga kerusakan atap rumah warga maupun atap gedung kantor pemerintah;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang lebih meluas, perlu segera dilakukan upaya-upaya mitigasi dan Aktivasi Pos Komando (POSKO) Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Pengendalian Kebakaran Hutan /lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang dilaksanakan hari senin tanggal 4 September 2023 yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku kepala BPBD Ex Officio telah bersepakat dan merekomendasikan kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow untuk menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 1);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 17 Mei 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
KEDUA : Penetapan Aktivasi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang yang berlangsung selama **58 (lima puluh delapan) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.**
KETIGA : Struktur Pos Komando Siaga Darurat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 serta sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 318 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

STRUKTUR POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA KEKERINGAN, PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN/LAHAN
DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- I. PENGARAH : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. DANDIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
3. KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
5. KETUA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- II. KOMANDAN : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. WAKIL KOMANDAN : KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- IV. BIDANG KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN : 1. UNSUR DINAS KESEHATAN
2. UNSUR POLRES BOLAANG MONGONDOW
3. UNSUR KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
4. SATPOL-PP
- V. BIDANG OPERASI (PENANGANAN KEKERINGAN DAN KARHUTLA) : 1. MANGGALA AGNI DAOPS BITUNG
2. TRC BPBD
3. TAGANA
4. PEMADAM KEBAKARAN
5. UNSUR DINAS PERTANIAN
6. UNSUR DINAS PERKEBUNAN
7. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN
9. POLHUT BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE
10. YON ARMED 19/105 TARIK
11. UNSUR KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
12. UNSUR POLRES BOLAANG MONGONDOW
13. RELAWAN
- VI. BIDANG LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN : 1. BPBD
2. DINAS SOSIAL
3. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
- VII. BIDANG DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. PUSDALOPS BPBD
3. RAPI / ORARI
- VIII. BIDANG ADMINISTASI UMUM DAN KEUANGAN : 1. BPBD
2. BADAN KEUANGAN DAERAH

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	